



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT

DAN

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT**

TENTANG

**PENGAWASAN PARTISIPATIF DAN PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN
TINGGI**

NOMOR : 646/PM.04/K.SR/08/2024

NOMOR : 1720/UN55.8/KP.16/2024

Pada hari ini Rabu, tanggal empat belas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh empat (14-08-2024), bertempat di Ruang Prodi Hukum Universitas Sulawesi Barat, telah dilakukan penandatanganan perjanjian kerja sama oleh yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Nasrul Muhayyang, S.AP.,M.AP.** Selaku Ketua dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 2242.1/KP.01.00/K1/07/2023 Berkedudukan di Jl Yos Sudarso No.37 Mamuju, Kabupaten Mamuju 91511 yang selanjutnya disebut dengan **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr.Burhanuddin,M.S.i.** Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sulawesi Barat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Sulawesi Barat Nomor: 388/UN55/HK.02/2019 berkedudukan di Jl. Prof.Dr.Baharuddin Lopa,S.H.,Talumung, Kelurahan Tande Timur, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut dengan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya disebut **PARA PIHAK** bersepakat untuk melakukan kerjasama dalam peningkatan kualitas demokrasi dalam penyelenggaraan pengawasan Pemilihan Umum yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 TUJUAN KERJASAMA

Perjanjian kerjasama ini dilakukan dengan tujuan:

1. meningkatkan profesionalitas, integritas, kapabilitas dan akuntabilitas sumber daya manusia di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Barat dan di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sulawesi Barat, dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pengawasan pemilihan umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
2. Membangun sinergi antara Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat dengan Universitas Sulawesi Barat dalam menciptakan pemilihan yang bersih, berintegritas, jujur, dan adil;

3. Meningkatkan partisipasi mahasiswa Universitas Sulawesi Barat dengan memberikan pengalaman langsung dalam pengawasan atau pemantauan pemilihan dengan dibekali pengetahuan terkait proses demokrasi;

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup Kerjasama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat dan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sulawesi Barat mencakup bidang dibawah ini:

- a. Pengembangan program pengawasan partisipatif untuk pemilihan dan pemilu dengan penugasan kuliah lapangan kepada mahasiswa untuk melakukan pemantauan dan atau pengawasan secara independen seputar indikasi dan potensi pelanggaran hukum yang terjadi pada tahapan pemilihan;
- b. Berkolaborasi dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi pencegahan pelanggaran dan pengawasan partisipatif dalam tahapan pemilihan dan pemilu;
- c. Penyediaan ruang untuk konsultasi mahasiswa yang terlibat dalam penugasan lapangan dalam tahapan pemilihan dan pemilu;
- d. Penyampaian laporan dan informasi pemantauan dan/atau pengawasan mahasiswa dalam tahapan pemilihan ke FISIP Universitas Sulawesi Barat dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat;
- e. Pihak kedua membantu pihak pertama dalam mengkampanyekan anti Money Politic, anti Berita Hoax, dan Netralitas ASN dalam pemilihan dan pemilu;
- f. Pihak Pertama bersedia menerima Program Magang Pihak Kedua di kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat;
- g. Kuliah pengawasan dengan menghadirkan anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat;
- h. Kolaborasi dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- i. Sharing data terkait kepemiluan demi pengembangan ilmu hukum;
- j. Program kerja kepemiluan pada mahasiswa KKN Program Studi Hukum;
- k. Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada masing-masing **PARA PIHAK**.

Pasal 3

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Monitoring pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerjasama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu sesuai periode Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada **PARA PIHAK** ayat (1) Pasal ini, maka **PIHAK** yang menghendaki perpanjangan wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** menghendaki berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka **PIHAK** yang menghendaki penghentian wajib memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini.
- (4) Berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban yang masih harus diselesaikan oleh masing-masing **PIHAK**

- (5) Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila:
- a. ada ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Perjanjian Kersama ini.
 - b. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun tidak ada tindak lanjut dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 5 **PELAKSANAAN DAN PEMBIAYAAN**

- (1) Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dalam perjanjian kerjasama tersendiri, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas, serta berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Untuk melaksanakan Perjanjian Kersama ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil/pejabat yang diberi tugas/ kuasa oleh masing-masing **PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi

Pasal 6 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat dari implementasi Perajnjain Kerjasama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 7 **LAIN-LAIN**

Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur dan atau diperlukan perubahan atas ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Kerjasama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkannya dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 8 **PENUTUP**

Demikian naskah Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana disebut pada awal naskah, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi kedua pihak dan masing-masing memperolehnya.

BADAN PENGAWAS PEMILU
PROVINSI SULAWESI BARAT
Ketua,



NASRUL MUHAYYANG, S.AP.,M.AP.

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
Dekan.



Dr.H.BURHANUDDIN,M.Si.
19620919 198903 1 004